



PUTUSAN

Nomor 0037/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Januari 2017 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor : 0037/Pdt.G/2017/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 September 2004 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xxx/x/xxxx tanggal 30 September 2004;

Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PA. Hal. 1 dari 12 hal.



2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - 3.1. Anak Penggugat dan Tergugat I (P), Tangerang, 08 Desember 2005;
 - 3.2. Anak Penggugat dan Tergugat II(P), Tangerang, 20 Maret 2015;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sekitar bulan Januari 2016, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Termohon memiliki hubungan khusus dengan pria idaman lain yang bernama Budi, dan hal ini diketahui oleh Pemohon dari adik kandung Pemohon;
 - 4.2. Termohon sudah tidak menghormati Pemohon, seperti tidak menghiraukan nasihat Pemohon;
 - 4.3. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbina komunikasi dengan baik sehingga menyebabkan perbedaan pendapat dan berujung dengan cekcok hanya karena masalah sepele;
5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi sejak bulan Mei 2016, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak serumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah

Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PA.Tgrs Hal. 2 dari 12 hal.



tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, untuk dicatat perceraianya;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan dan menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya,

Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PA.Tgrs Hal. 3 dari 12 hal.



meskipun menurut relaas panggilan nomor 0037/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 12 Januari 2017 dan 01 Februari 2017 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: xxx-xx/xxxx, tanggal 29 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh, Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xx/xx/xxxx tanggal 30 September 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon;

Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PA.Tgrs Hal. 4 dari 12 hal.



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 30 September 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal terakhir di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
 - Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 yang lalu sering berselisih dan bertengkar dan saksi pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak menghormati dan taat terhadap nasehat yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon telah memiliki hubungan khusus dengan pria idaman lain yang bernama Budi;
 - Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon semenjak bulan Mei 2016 dan sejak itu tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri ;
 - Bahwa usaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali bersatu dengan Termohon tidak berhasil
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan keduanya;
2. **Saksi II**, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi sebagai adik Ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal terakhir di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
 - Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2016 yang lalu sering berselisih dan bertengkar dan saksi pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar;

Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PA.Tgrs Hal. 5 dari 12 hal.



- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon tidak menghormati dan taat terhadap nasehat yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon telah memiliki hubungan khusus dengan pria idaman lain yang bernama Budi;
- Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon semenjak bulan Mei 2016 dan sejak itu tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri ;
- Bahwa usaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali bersatu dengan Termohon tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan cerai talak dengan alasan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat rukun lagi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan

Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PA.Tgrs Hal. 6 dari 12 hal.



Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tidak dikarenakan oleh suatu sebab yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR perkara a quo di periksa tanpa kehadiran dan jawabannya;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang menghadap sidang, majelis hakim memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak, diajukan Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana Pasal 49 ayat (1) secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta tetap/dapat diterima dengan tidak hadirnya Termohon (verstek), namun demikian pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, sedangkan untuk mengetahui dalil-dalil tidak melawan hak dan beralasan diperlukan pengujian dan penilaian melalui pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah perkara perceraian yang tidak hanya tunduk pada ketentuan tersebut, tetapi juga kepada peraturan-peraturan khusus lain yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri, atau sesuai Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 bahwa perceraian

Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PA.Tgrs Hal. 7 dari 12 hal.



dapat dikabulkan apabila telah cukup alasan bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perkara perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidak hadirannya Termohon saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan atas alasan atau alasan-alasan yang secara khusus telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, sedangkan alasan atau alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab Tuhfah Juz I halaman 164 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hukum Majelis yang berbunyi :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

artinya : Memutus (memeriksa) perkara orang yang ghaib (tidak hadir dipersidangan) itu diperbolehkan sepanjang dalil-dalil permohonan itu dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai subjek hukum memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut isinya menerangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum terikat

Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PA.Tgrs Hal. 8 dari 12 hal.



perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan perceraian telah memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang disampaikan di depan sidang tersebut adalah fakta atau peristiwa yang dilihat atau didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohonan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa sekitar bulan Januari 2016, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa yang menjadi sebabnya karena Termohon tidak menghormati dan taat terhadap nasehat yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon telah memiliki hubungan khusus dengan pria idaman lain;
5. Bahwa puncaknya sejak bulan Mei 2016 yang lalu, Pemohon dan Termohon pisah rumah, saksi dan pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak Januari 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak menghormati dan taat

Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PA.Tgrs Hal. 9 dari 12 hal.



terhadap nasehat yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon telah memiliki hubungan khusus dengan pria idaman lain dan puncaknya sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang telah pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya;

MENGADILI

Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PA.Tgrs Hal. 10 dari 12 hal.



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Tangerang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1438 H, oleh kami A. Mahfudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hasan Hariri dan Drs. H. Ihsan, M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu Siti Zubaedah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

A. Mahfudin, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PA.Tgrs Hal. 11 dari 12 hal.



Drs. Hasan Hariri

Drs. H. Ihsan, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Siti Zubaedah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	375.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan No. 0037/Pdt.G/2017/PA.Tgrs Hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)